



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Jendral Sudirman KM. 7 Telpon (0531) 21426
SAMPIT

SURAT KETERANGAN IZIN PENYELENGGARAAN

Nomor : 421.1 / 1065 / PNFI/2015

Diberikan kepada :

Nama Badan Hukum
Nama Lembaga Pendidikan
Alamat

: -
: Taman Kanak-Kanak "Kasih Bunda"
: PT. TSA – Batang Garing Estate
: Kecamatan Mentaya Hulu,
: Kabupaten Kotawaringin Timur
: MUCHLISON
: PAUD
: Selama 3 (tiga) tahun Terhitung sejak tanggal
: 8 Maret 2015 sd 7 Maret 2018.

Penanggung Jawab
Jenis Program
Izin berlaku

Dengan ketentuan :

1. Menyelenggarakan program tersebut sehingga memenuhi fungsi amanah dan sosialnya bagi masyarakat.
2. Penyelenggara berkewajiban melaporkan kegiatan Program secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. - Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan.

Demikian Surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan berkenaan dengan izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampit
Pada tanggal : 11 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kotawaringin Timur,

SUPARMADI, SE.MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640617 198803 1 016





PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman KM. 7 Telepon (0531) 21426 SAMPIT

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
Nomor: 421.1/ /PNFI/2015

T E N T A N G

PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH OLEH MASYARAKAT (DIKLUSEMAS)

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur :

- Menimbang :
- a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah upaya pelayanan yang ditujukan kepada anak-anak sejak dini usia yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan dasar dan kehidupan berikutnya.
 - b. Bahwa pemberian ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Daerah Otonom.
- Memperhatikan :
- Surat Permohonan Perpanjangan Ijin atas nama MUCHLISON selaku Pimpinan Penyelenggara / Penanggungjawab Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak "Kasih Bunda" Alamat, PT. TSA – Batang Garing Estate, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur.